

HAK WARIS BAGI PEMOHON EUTHANASIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Abd. Rouf

Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: rouf_elmudz85@yahoo.com

Abstrak

This study aims at answering the problem of inheritance rights for the euthanasia applicant. In its legal istinbâth, researcher used killing act law that contains in hadith

عیش

as Al-Aslu by deciding Illat within the hadith that is killing (killing motive).

The original law contained in the Hadith is unlawful for the murderer to inherit from the person who has been killed and its al-far'u is passive euthanasia. From the result of this research, it is concluded that the legal status of the applicant's rights to inheritance for passive euthanasia, it is hindered for the applicant to inherit property from the heir to the respondent.

Penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan hak waris bagi pemohon euthanasia.. Dalam istinbâth hukumnya, peneliti menggunakan hukum tindakan pembunuhan yang terdapat dalam hadits

عیش

sebagai al-Ashlu dengan menetapkan

'illat yang terkandung di dalamnya yaitu menghilangkan nyawa (adanya motif pembunuhan). Adapun hukum asal yang terdapat dalam hadits tersebut adalah haram hukumnya bagi pembunuh mewarisi dari orang yang dibunuhnya dan al-far'u adalah euthanasia pasif. Dari hasil penelitian tersebut, maka diperoleh kesimpulan bahwa status hukum hak waris bagi pemohon euthanasia pasif adalah pemohon euthanasia terhalangi haknya untuk mewarisi harta dari pewaris yang menjadi termohon.

Kata Kunci: Euthanasia, pemohon, hak waris.

Pendahuluan

Islam adalah agama sempurna yang mampu menyelaraskan ajarannya dengan kehidupan masyarakat pada umumnya, keselarasan tersebut tampak dari sikap masyarakat yang menerima segala ajaran yang diterapkan oleh Islam. Banyak sekali berbagai permasalahan dan problematika yang sering muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang semakin berkembang dan tidak sedikit dari mereka yang kesulitan untuk mengatasi problematika dan mengontrol perkembangan tersebut.

Contoh konkrit dalam dinamika kehidupan yang mengalami perkembangan yang sangat pesat adalah perkembangan dalam bidang ilmu kedokteran, ini terbukti dengan terjadinya perubahan yang sangat cepat dalam masalah kehidupan sosial budaya manusia. Karena perkembangan teknologi di bidang kedokteran inilah, para dokter dan para petugas kesehatan yang lain menghadapi sejumlah masalah yang cukup berat jika ditinjau dari sudut pandang etis dan yuridis. Masalah yang dihadapi mereka antara lain: transplantasi organ manusia, kloning, bayi tabung, aborsi, euthanasia, dan

masih banyak yang lainnya. Dari permasalahan di atas, euthanasia merupakan pilihan yang sangat sulit bagi tenaga medis dan yang bersangkutan secara langsung. Sampai sekarang permasalahan ini masih terus menjadi bahan perdebatan baik dari para ahli di bidang agama, medis dan etis yang masih belum ada satu kesepakatan.

Dengan adanya pengetahuan yang canggih dan modern, dokter dapat memprediksi penyakit yang ada pada seseorang untuk bisa sembuh total, lebih lama sembuh, tidak mungkin sembuh atau bahkan tidak dapat ditolong lagi. Ketika prediksi tersebut menyatakan bahwa penyakit yang diderita oleh seorang pasien tidak dapat disembuhkan, maka timbul dalam pikiran bahwa usaha apapun yang akan dilakukan akan menjadi sia-sia dan hanya akan menghabiskan biaya, sehingga menyebabkan timbulnya keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Usaha-usaha atau tindakan-tindakan untuk mempercepat kematian guna mengakhiri penderitaan karena penyakit itulah yang disebut dengan istilah Euthanasia.¹

¹ M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab*, (Bandung: Penerbit

Ada beberapa pendapat tentang euthanasia, diantaranya adalah ada yang menyatakan bahwa euthanasia adalah suatu pembunuhan yang terselubung dan sebuah tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dikarenakan dalam hal ini manusia tidak mempunyai kewenangan untuk memberi hidup dan atau menentukan kematian seseorang, seperti yang dijelaskan di dalam al-Qur'an:

ESÈBm" Oj T Ok-cT qvf SF

*Dia-lah yang menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*²

Pendapat ini beralasan bahwa sesungguhnya hidup dan matinya seseorang adalah hak prerogatif Tuhan yang tak seorang manusia atau institusi mana pun berhak mencabutnya.

Lain dari pendapat di atas, pendapat lain yang mengatakan bahwa euthanasia dilakukan dengan tujuan baik yaitu untuk menghentikan penderitaan pasien. Salah satu prinsip yang menjadi pedoman pendapat ini adalah kaidah manusia tidak boleh dipaksa untuk menderita. Para pendukung euthanasia ini berargumentasi bahwa memaksa seseorang untuk melanjutkan kehidupan penuh derita adalah sesuatu yang irasional.³

Euthanasia bisa terjadi karena permintaan dari pasien sendiri, tim medis atau berasal dari pihak keluarga pasien. Meski tindakan tersebut secara lahiriyah sepertinya dapat membantu meringankan/menghilangkan penderitaan pasien, akan tetapi dikarenakan menggunakan cara-cara yang tidak benar dan akan mempunyai potensi untuk menghilangkan nyawa seseorang maka hal itu termasuk kategori pembunuhan.

Bagaimana jika euthanasia tersebut dilakukan atas dasar persetujuan pihak keluarga, dalam persoalan dan implikasi hukumnya terhadap kewarisan. Dalam sistem hukum kewarisan Islam terdapat beberapa aturan tentang syarat-syarat, rukun-rukun dan sebab-sebab yang menentukan siapa saja yang berhak menerima waris serta hal-hal yang menjadi penghalang seseorang untuk dapat mewarisi. Dalam keterkaitannya kasus di atas maka akan dibahas mengenai hal-hal yang menjadi penghalang bagi seseorang dalam menerima harta warisannya. Halangan

mewaris ada 3: (1) Berbeda Agama, (2). Pembunuhan, dan (3) Budak.⁴

Dalam al-Qur'an Allah mengungkapkan ketentuan hukum kewarisan dengan ungkapan yang sangat jelas dan rinci, berikut semua kemungkinan implikasi penerapannya. Ayat-ayat mawaris tersebut ditutup dengan ancaman yang keras bagi orang yang melawan Allah dan Rasul-Nya dengan melanggar ketentuan yang digariskan-Nya. Ironisnya, justru ayat ini sering luput dan diabaikan oleh umat Islam itu sendiri.⁵

\ic |SyqT İ¼c : % jTiO ^ "

Ijü Üİ \ m I5] DU" C% O =B
TmH

- Èc : %T §- 2jÀÈ wSY ^

IT

Ikù \ q \ic PjTiP iÈ*cT |SyqT

§a.. ÜÜI% 8 kÃ |T

*(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.*⁶

Al-Qur'an telah menerangkan cukup jelas tentang hukum-hukum kewarisan, keadaan masing-masing pewaris bersama nilai-nilai yang akan didapatkannya dengan cukup sempurna. Hanya sedikit saja hukum-hukum pusaka yang ditetapkan dengan sunnah, ijma, atau dengan ijtihad sahabat. Salah satu masalah kewarisan yang tidak secara *goth'i* dijelaskan dalam al-Qur'an ialah masalah pembunuhan yang disepakati oleh para *fuqoha'* sebagai salah satu penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan.

Melihat dari realita di atas, maka peneliti akan memaparkan tentang status hukum hak waris bagi pemohon euthanasia dalam perspektif hukum Islam.

Mizan, 1999), h. 207.
2 Q.S. Yunus (10): 56, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia
3 Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1997), h. 168.

4 Muhammad Jumali Ruslan, *Risalah fi fiqh al-Mawarits*, (Jombang: Ma'had Nurul Qur'an, 1999), h. 8
5 Muhammad Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah* (Jakarta, Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), h. 274
6 Q.S. An-Nisâ' (4) : 13-14

Kewarisan Dalam Islam

Hukum waris Islam merupakan aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi masing-masing bagian ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.

Berangkat dari suatu pemikiran bahwa adanya sebuah hubungan maka akan menimbulkan akibat hukum, dan juga mempunyai implikasi bahwa akan ada hak dan kewajiban masing-masing. Diantara kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang ahli waris adalah merawat, menjaga dan menjadi fasilitator ketika seorang calon *Muwârits* sedang dalam keadaan sakit, sedangkan hak yang akan didapatkan seorang ahli waris jika *Muwârits*nya sudah meninggal dunia dan ada *Maurûts*nya adalah menerima warisan dari apa yang telah ditinggalkan oleh *Muwârits*, baik be-

rupa harta, tanah, maupun hak-hak lain yang sah.

Pengertian hak disini ialah sesuatu yang merupakan milik atau Kepunyaan sah,⁷ yang dapat dimiliki ahli waris yang diperoleh dari hasil pembagian waris disebabkan karena adanya sebuah hubungan. Hak ini hanya dapat dipenuhi dengan memenuhi semua kewajibannya terlebih dahulu atau akan terhapus seandainya ada sesuatu yang menjadi penghalangnya.

Islam memberikan perlindungan sepenuhnya atas kebendaan yang dimiliki seseorang, baik ketika seseorang tersebut hidup maupun telah meninggal dunia. Ketika seseorang tersebut masih hidup, hak propertinya mampu dilindungi oleh dirinya sendiri secara personal maupun dengan bantuan pihak lain, tidak jauh berbeda ketika seseorang tersebut telah meninggal dunia, hak-hak yang dimilikinya tetap dilindungi dengan cara melimpahkan properti (harta yang dimiliki) kepada pihak-pihak yang berhak diberi limpahan hak tersebut.

Perpindahan hak kebendaan atas harta yang dimiliki oleh seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain (ahli waris) ini diatur dalam ilmu *mawârits*, yang menjadi bagian dari ilmu fikih Islam (cabang dari syari'ah Islam).⁸

Hukum Waris Islam dan Euthanasia

Dalam bahasa arab, kata *almîrats* “أرامل” adalah bentuk masdar dari kata *waritsa* - *yaritsu* -

irtsan - *wa mîrâtsan*, yang memiliki arti mewarisi.⁹ Seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT berikut ini.

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ إِنَّ فَضْلَ اللَّهِ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عَظِيمًا﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْكُمْ فَاذْكُرُوا لَهُ الْوَدْعَةَ الَّتِي كَانَتْ ۖ وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ وَظَعْنُوا أَنَّكُمْ أَنتُمْ مَوْرِثُوهُ ۚ﴾
 ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ أَبَدًا فِي بُرْجٍ مَعْرُوفَةٍ﴾

“Dan Sulaiman telah mewarisi Daud.¹⁰ dan dia berkata: “Hai manusia, kami Telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) Ini benar-benar suatu kurnia yang nyata.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ أَبَدًا فِي بُرْجٍ مَعْرُوفَةٍ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْكُمْ فَاذْكُرُوا لَهُ الْوَدْعَةَ الَّتِي كَانَتْ ۖ وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ وَظَعْنُوا أَنَّكُمْ أَنتُمْ مَوْرِثُوهُ ۚ﴾
 ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ أَبَدًا فِي بُرْجٍ مَعْرُوفَةٍ﴾

“Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang telah kami binasakan, yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya; Maka Itulah tempat kediaman mereka yang tiada di diami (lagi) sesudah mereka, kecuali sebahagian kecil. dan kami adalah Pewaris(nya)”.¹¹

Ditinjau dari segi bahasa, pengertian *al-mîrats* adalah perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari satu kaum kepada kaum lain. Sedangkan ditinjau dari segi istilah ilmu *farâidh*, pengertian *al-mîrats* adalah perpindahan hak pemilikan dari mayit (orang yang meninggal dunia) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik pemilikan tersebut berupa harta, tanah, maupun hak-hak yang lain yang sah.¹²

Adapun ilmu yang berkaitan dalam hal ini disebut ilmu *farâidh*, yaitu ilmu yang membahas tentang warisan dan orang-orang yang berhak menerima warisan untuk menyampaikan suatu hak kepada yang berhak menerimanya.¹³

7 Burhani MS-Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer*, Jombang: Lintas Media
 8 Muhammad Zuhaily, Al Faroidl wa al Mawarits wa al Washayah (Damsyik: Darul Kalam al-Thayyib, 2001), h. 17

9 Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan*, h. 41
 10 Q.S. An-Naml (27): 16. Maksudnya adalah Nabi Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Nabi Daud a.s. serta mewarisi ilmu pengetahuannya dan kitab Zabur yang diturunkan kepadanya.
 11 Q.S. Al-Qashshash (28): 58. Maksudnya: sesudah mereka hancur, tempat itu sudah kosong dan tidak dimakmurkan lagi, hingga Kembalilah ia kepada pemiliknya yang hakiki Yaitu Allah.
 12 Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan*.
 13 Muhammad Jumali Ruslan, *Risalah fi fiqh*, G

Kata (*al-farâidh* atau diindonesiakan menjadi *faroidh- pen.*) adalah bentuk jama' dari jama' *فرائد* (*al-farâidhah*) yang bermakna (*al-mafrûdhah*) atau sesuatu yang diwajibkan. Artinya, pembagian yang telah ditentukan kadarnya,¹⁴ dalam konteks kewarisan adalah bagian para ahli waris, yaitu bagian 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3 dan 1/6.¹⁵

Euthanasia secara etimologi adalah kematian yang baik atau kematian yang menyenangkan. Seutonium dalam bukunya *Vitaseasarum* yang merumuskan bahwa *euthanasia* adalah mati cepat tanpa derita.¹⁶

Sedangkan secara terminologi euthanasia didefinisikan sebagai "pembunuhan dengan belas kasih" terhadap orang sakit, luka-luka dan lumpuh yang tidak ada harapan sembuh dan didefinisikan pula sebagai pencabutan nyawa dengan sebisa mungkin tidak menimbulkan rasa sakit seorang pasien yang menderita penyakit parah dan mengalami kesakitan yang sangat menyiksa.¹⁷ Euthanasia dapat terjadi karena dengan pertolongan dokter atas permintaan dari pasien ataupun keluarganya, karena penderitaan yang sangat hebat dan tiada akhir, ataupun tindakan membiarkan saja oleh dokter kepada pasien yang sedang sakit tanpa menentu tersebut, tanpa memberikan pertolongan pengobatan seperlunya.¹⁸

Yusuf Qardhawi dalam fatwa-fatwa kontemporernya menyebutkan definisi euthanasia dengan menggunakan *Qatlu ar-Rahmah* atau *Taisir al-Maut* ialah tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasa sakit karena kasihan dan untuk meringankan penderitaan si sakit, baik dengan cara positif maupun negatif.¹⁹

Dengan melihat definisi di atas dapat dikatakan bahwa Euthanasia mencakup hal-hal yaitu (1) Kematian dengan cara memasukkan obat dengan atau tanpa permintaan eksplisit dari si pasien. (2) Keputusan untuk menghentikan perawatan yang dapat memperpanjang hidup pasien dengan mempercepat kematian. (3) Penanggulangan rasa sakit dengan cara memasukkan obat bius dalam dosis besar, dengan mempertimbangkan timbulnya resiko kematian,

tetapi tanpa ada niatan eksplisit untuk menimbulkan kematian pada pasien. (4) Pemberian obat bius dalam jumlah yang overdosis atau penyuntikan cairan yang mematikan dengan tujuan mengakhiri hidup si pasien.²⁰

Setelah melihat rumusan-rumusan dari pengertian euthanasia yang telah peneliti jelaskan di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa euthanasia adalah segala macam tindakan untuk mengakhiri hidup seseorang atau mempercepat proses kematian seseorang dengan cara membebaskan penderitaannya dengan kematian demi kepentingan pasien sendiri dengan atas persetujuan dari berbagai pihak baik dari pasien, pihak keluarga atau pun dari dokter yang ahli dibidangnya dengan segala pertimbangan yang matang.

Macam-macam Euthanasia

Dilihat dari orang yang berkehendak, euthanasia bisa muncul dari keinginan pasien sendiri, permintaan dari keluarga dengan persetujuan pasien (bila pasien sadar), atau tanpa persetujuan pasien (bila pasien tidak sadar). Tetapi tidak pernah ditemukan euthanasia yang dikehendaki oleh dokter tanpa persetujuan pasien maupun pihak keluarga, karena hal itu berkaitan dengan kode etik kedokteran.²¹ Di dalam kode etik kedokteran memuat ketentuan dan petunjuk, bagaimana dan apa yang harus dilakukan, dan apa yang harus dihindarkan, supaya dapat dikatakan, seorang dokter yang baik, beretik dan terhormat. Sampai-sampai diberi petunjuk, bahwa seorang dokter harus berpakaian bersih rapih, bermuka jernih, berbudi bahasa dan tutur kata yang menawan hati.²²

Dilihat dari kondisi pasien, euthanasia dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu, euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Selanjutnya euthanasia aktif dibagi menjadi dua bagian yaitu euthanasia aktif secara langsung dan euthanasia aktif secara tidak langsung.²³

Euthanasia aktif

Suatu peristiwa di mana dokter atau tim medis lainnya secara sengaja melakukan tindakan, baik dengan memberikan suntikan maupun melepaskan alat-alat pembantu medika, seperti melepaskan saluran asam, melepaskan alat pemicu jantung dan sebagainya, untuk mempercepat atau mengakhiri

14 Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir. *Hukum Waris* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), h. 11

15 Muhammad Jumali Ruslan, *Risalah fi fiqh*, h. 11

16 Adami Chazawi, *Malpraktik Kedokteran* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 124

17 Muhammad Yusuf, *Kematian Medis (Mercy Killing) Isu-Isu Hukum Kontemporer dari jenggot hingga Keperawatan*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), h. 63

18 Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, *Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana* (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1984), h. 55

19 Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 749

20 Muhammad Yusuf, *Kematian Medis*, h. 64

21 Muhammad Yusuf, *Kematian Medis*, h. 65

22 Jef Leibo, *Bunga Rampai Hukum dan Profesi Kedokteran Dalam Masyarakat Indonesia* (Yogyakarta: Liberti, 1986), h. 52

23 Muhammad Yusuf, *Kematian Medis*, h. 65-66

kehidupan si pasien atau mempercepat proses kematian. Yang termasuk tindakan mempercepat proses kematian di sini adalah jika kondisi pasien berdasarkan ukuran dan pengalaman medis masih menunjukkan ada harapan untuk hidup. Dengan kata lain, tanda-tanda kehidupan masih terdapat pada penderita ketika tindakan itu dilakukan.²⁴

Sungguh, jika kita melihat kembali atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT tentang permasalahan memudahkan proses kematian (Euthanasia aktif) tidaklah diperkenankan oleh ajaran Islam, sebab dengan melalui Euthanasia aktif berarti mereka telah dengan jelas melakukan pembunuhan, padahal mereka sama sekali tidak berhak melakukan itu, mereka secara tidak langsung telah mengambil hak Allah SWT yang sudah menjadi ketetapan. Di dalam al-Qur'an disebutkan:

وَمَا يَنْبَغِي لِمَنْ آمَنَ مِنْكُمْ أَنْ يَقْتُلَ أَخَاهُ سِوَا حَرْبٍ مَبْرُورَةٍ ۚ وَمَنْ قَتَلَ أَخَاهُ سِوَا حَرْبٍ مَبْرُورَةٍ فَقَدْ حَسِبْنَا أَنَّ عَمَلَهُ بِتِلْكَ الْأُمَّةِ قَدْحٌ أَسْفَلُ مِنَ الْأَعْيُنِ ۚ وَمَنْ قَتَلَ أَخَاهُ سِوَا حَرْبٍ مَبْرُورَةٍ فَقَدْ حَسِبْنَا أَنَّ عَمَلَهُ بِتِلْكَ الْأُمَّةِ قَدْحٌ أَسْفَلُ مِنَ الْأَعْيُنِ ۚ وَمَنْ قَتَلَ أَخَاهُ سِوَا حَرْبٍ مَبْرُورَةٍ فَقَدْ حَسِبْنَا أَنَّ عَمَلَهُ بِتِلْكَ الْأُمَّةِ قَدْحٌ أَسْفَلُ مِنَ الْأَعْيُنِ ۚ

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja).²⁵

وَمَا يَنْبَغِي لِمَنْ آمَنَ مِنْكُمْ أَنْ يَقْتُلَ أَخَاهُ سِوَا حَرْبٍ مَبْرُورَةٍ ۚ وَمَنْ قَتَلَ أَخَاهُ سِوَا حَرْبٍ مَبْرُورَةٍ فَقَدْ حَسِبْنَا أَنَّ عَمَلَهُ بِتِلْكَ الْأُمَّةِ قَدْحٌ أَسْفَلُ مِنَ الْأَعْيُنِ ۚ وَمَنْ قَتَلَ أَخَاهُ سِوَا حَرْبٍ مَبْرُورَةٍ فَقَدْ حَسِبْنَا أَنَّ عَمَلَهُ بِتِلْكَ الْأُمَّةِ قَدْحٌ أَسْفَلُ مِنَ الْأَعْيُنِ ۚ وَمَنْ قَتَلَ أَخَاهُ سِوَا حَرْبٍ مَبْرُورَةٍ فَقَدْ حَسِبْنَا أَنَّ عَمَلَهُ بِتِلْكَ الْأُمَّةِ قَدْحٌ أَسْفَلُ مِنَ الْأَعْيُنِ ۚ

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.²⁶

Islam mengakui hak seseorang untuk hidup dan mati, namun hak tersebut merupakan anugerah Allah Swt kepada manusia dan hanya Dia-lah yang dapat menjadi penentu kapan seseorang dilahirkan dan dicabut nyawanya.²⁷ Dalam ajaran Islam pembunuhan adalah termasuk salah satu dosa besar, baik terhadap orang lain (kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh agama) maupun terhadap dirinya sendiri (bunuh diri) dengan alasan apa pun sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an:

وَمَا يَنْبَغِي لِمَنْ آمَنَ مِنْكُمْ أَنْ يَقْتُلَ أَخَاهُ سِوَا حَرْبٍ مَبْرُورَةٍ ۚ وَمَنْ قَتَلَ أَخَاهُ سِوَا حَرْبٍ مَبْرُورَةٍ فَقَدْ حَسِبْنَا أَنَّ عَمَلَهُ بِتِلْكَ الْأُمَّةِ قَدْحٌ أَسْفَلُ مِنَ الْأَعْيُنِ ۚ وَمَنْ قَتَلَ أَخَاهُ سِوَا حَرْبٍ مَبْرُورَةٍ فَقَدْ حَسِبْنَا أَنَّ عَمَلَهُ بِتِلْكَ الْأُمَّةِ قَدْحٌ أَسْفَلُ مِنَ الْأَعْيُنِ ۚ وَمَنْ قَتَلَ أَخَاهُ سِوَا حَرْبٍ مَبْرُورَةٍ فَقَدْ حَسِبْنَا أَنَّ عَمَلَهُ بِتِلْكَ الْأُمَّةِ قَدْحٌ أَسْفَلُ مِنَ الْأَعْيُنِ ۚ

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁸

Di sisi lain, euthanasia aktif yang berakibat mengakhiri hidup seseorang walaupun dengan alasan "kemanusiaan", pada hakikatnya adalah mereka telah berputus asa dari rahmat Allah SWT.²⁹ Padahal secara tegas al-Qur'an telah menyatakan:

وَمَا يَنْبَغِي لِمَنْ آمَنَ مِنْكُمْ أَنْ يَقْتُلَ أَخَاهُ سِوَا حَرْبٍ مَبْرُورَةٍ ۚ وَمَنْ قَتَلَ أَخَاهُ سِوَا حَرْبٍ مَبْرُورَةٍ فَقَدْ حَسِبْنَا أَنَّ عَمَلَهُ بِتِلْكَ الْأُمَّةِ قَدْحٌ أَسْفَلُ مِنَ الْأَعْيُنِ ۚ وَمَنْ قَتَلَ أَخَاهُ سِوَا حَرْبٍ مَبْرُورَةٍ فَقَدْ حَسِبْنَا أَنَّ عَمَلَهُ بِتِلْكَ الْأُمَّةِ قَدْحٌ أَسْفَلُ مِنَ الْأَعْيُنِ ۚ وَمَنْ قَتَلَ أَخَاهُ سِوَا حَرْبٍ مَبْرُورَةٍ فَقَدْ حَسِبْنَا أَنَّ عَمَلَهُ بِتِلْكَ الْأُمَّةِ قَدْحٌ أَسْفَلُ مِنَ الْأَعْيُنِ ۚ

Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.³⁰

Ikhtiar merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap manusia sebelum ia menyerahkan sepenuhnya kepada tuhan. Tidak ada alasan untuk berputus asa atas segala sesuatu, untuk itu pengobatan atau berobat hukumnya adalah wajib bagi orang yang menderita penyakit.

Dalam euthanasia aktif terdapat dua cara dalam pelaksanaannya,³¹ (1) Euthanasia aktif secara langsung adalah dokter atau tim medis lainnya sengaja melakukan suatu tindakan medis untuk mengakhiri penderitaan pasien atau penderita, misalnya dengan suntikan "overdosis" morfin yang mengakibatkan matinya pasien. (2) Euthanasia aktif secara tidak langsung adalah dokter atau tim medis lainnya tanpa memperpendek atau mengakhiri hidup pasiennya dengan melakukan tindakan medis untuk meringankan penderitaan pasien dengan adanya resiko bahwa tindakan medis tersebut dapat memperpendek atau mengakhiri hidup pasien.

Euthanasia pasif

Suatu tindakan dokter dan tim medis berupa penghentian pengobatan pasien yang menderita sakit keras atau secara sengaja tidak memberikan bantuan medis lainnya terhadap pasien yang dapat memperpanjang hidupnya atau melakukan tindakan membiarkan pasien atau penderita karena menurut pengalaman medis sudah tidak ada harapan hidup atau tanda-tanda kehidupan tidak terdapat lagi padanya.³² Akibat dari semua itu akan semakin mempercepat kematian pasien.

Proses kematian dengan cara demikian ini sering diistilahkan dengan *Qatlu ar-rahmah* (membiarkan

24 Muhammad Yusuf, *Kematian Medis*, h. 66

25 Q.S. An-Nisā' (4): 92

26 Q.S. Al-Isra' (17): 33

27 Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Penerbit Mizan, 1997), h. 170.

28 Q.S. An-Nisa; (4) : 29

29 M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama* (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), h. 208

30 Q.S. Yusuf (12) : 87

31 Muhammad Yusuf, *Kematian Medis*, h. 67

32 Muhammad Yusuf, *Kematian Medis*, h. 66

perjalanan menuju kematian karena belas kasihan) yakni dalam kategori praktek penghentian pengobatan (Euthanasia pasif), bukan termasuk dan berbeda dengan kategori Euthanasia aktif, karena dalam kasus ini tidak didapati tindakan aktif dari dokter maupun orang lain, hal ini juga didasarkan pada keyakinannya bahwa pengobatan yang dilakukan tidak ada gunanya serta tidak memberikan harapan bagi si sakit.³³

Alasan yang juga lazim dikemukakan adalah karena keadaan ekonomi pasien yang terbatas, sementara dana yang dibutuhkan untuk biaya pengobatan cukup tinggi dan fungsi pengobatan yang menurut perhitungan dokter sudah tidak efektif lagi.

IPTEK dalam kedokteran telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, namun kemampuan IPTEK juga terbatas dan selalu masih mempunyai kekurangan. Oleh karena itu, jika kemajuan IPTEK ini sudah tidak dapat memberikan harapan penyembuhan dan membantu pengobatan pasien, hendaknya semuanya dikembalikan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini berarti dengan alasan kemajuan IPTEK bukan berarti diperbolehkan melakukan tindakan aktif untuk menghilangkan nyawa manusia. Hal itu terjadi karena kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran adalah berangkat dari tujuan tidak mau membiarkan pasien meninggal dan tidak menyisakan tempat atau peluang terjadinya kematian.³⁴ Setidaknya mengamankan manusia dari kematian yang dapat dihindarkan.

Tujuan euthanasia

Suatu faktor yang sangat vital dalam hal menghadapi persoalan euthanasia adalah problem dari hak untuk menentukan nasib sendiri (*selfdetermination*).³⁵ Dalam pengertian bahwa ketika manusia dalam situasi sulit di mana dalam keadaan *comma* atau sekarat berkepanjangan, sudah tidak ada harapan dan ia sangat menderita baik secara psikis maupun fisik, kehidupannya sudah tidak lagi dapat dihayati sebagai suatu nilai.

Mengakhiri hidup seseorang yang sedang menerima cobaan Tuhan tentunya tidak dibenarkan. Sebaliknya ada pendapat yang menyatakan bahwa terpaksa melakukan tindakan tersebut atas dasar pri-kemanusiaan. Mereka tidak tega melihat penderitaan yang dialami oleh pasiennya, yang telah berulang kali meminta kepadanya agar penderitaannya diakhiri saja.³⁶

Untuk memperoleh pemahaman dalam pembahasan ini, maka peneliti akan paparkan beberapa contoh kasus sebagai berikut:

Seorang pasien terbaring di ruang perawatan intensif (ICU) selama tiga minggu dalam keadaan tidak sadarkan diri (*comma*). Dari mulutnya menjulur sepotong selang sebesar jari telunjuk yang dihubungkan ke alat bantu pernafasan (*respirator*) di kiri dan kanan lengannya terpasang alat infus yang meneteskan cairan secara teratur. Pada dadanya terpasang lempengan tipis dengan kabel penghubung ke alat monitor yang memberi gambaran denyut jantung. Pasien tersebut ditempatkan di ruang khusus berdinding kaca dengan dilengkapi *soundsystem* sebagai alat bantu berkomunikasi di saat pasien sadar. Berdasarkan perhitungan dokter kesempatan hidup pasien secara normal sangat kecil. Hidup pasien tersebut benar-benar tergantung kepada alat penopang hidupnya itu. Dia sudah dalam kenyataan *in persistent vegetative state*, yakni hanya dapat hidup dengan bantuan aparatur *life support system*. Apabila alat tersebut dicabut, hidup vegetatifnya pun segera berhenti. Apakah dengan penerapan alat *life support system* itu masih dianggap manusiawi? Bukannya dengan alat itu penderitaannya justru semakin berat? belum lagi biaya pemasangan alat-alat itu yang mencapai kira-kira \$200.000 pertahun.³⁷

Pasien lainnya menderita kanker ganas. Hampir setiap malam dia meraung kesakitan dan menjerit-jerit. Dengan pertolongan obat tertentu rasa sakitnya hilang sejenak. Akan tetapi, setelah beberapa saat reaksi obat tersebut hilang akan disusul oleh rasa sakit berikutnya. Penderita tersebut telah mengalami perawatan yang cukup lama dan telah menghabiskan berbagai macam obat yang cukup mahal. Harta kekayaan pasien (keluarganya) semakin terkuras untuk membayar biaya perawatan yang terasa cukup memberatkan itu. Apakah masih lebih baik mengurusnya (secara intensif) pasien tersebut yang sebetulnya penyakitnya sudah tidak dapat disembuhkan? Sedangkan keluarga tersebut semakin terlantar, anak istri/suami semakin kurang mendapatkan perhatian, karena sibuk mengurus pasien tersebut. Apakah justru lebih manusiawi untuk mengurus anak istri/suami, yang masih mempunyai harapan hidup lebih baik (produktif) dari pasien itu sendiri.

Keadaan di atas merupakan situasi yang sering menjadi masalah bagi para dokter, perawat maupun

33 Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, h. 752

34 Muhammad Yusuf, *Kematian Medis*, h. 61

35 Muhammad Yusuf, *Kematian Medis*, h. 73

36 Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, *Euthanasia Hak Asasi Manusia*, h. 82-83

37 Petrus Yoyo Karyadi, *Euthanasia dalam Perspektif Hak Azasi Manusia* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2001), h. 11-12

keluarga pasien. Hal itu juga sering menjadi dilema yang cenderung mendorong seseorang untuk mencari jalan pintas sepragmatis mungkin untuk membebaskan diri dari keadaan yang mencekam. Dari sini terlihat secara jelas bahwa tujuan pokok dari euthanasia adalah pembunuhan berdasarkan belas kasihan (*mercy killing*).

Sampai saat ini, euthanasia merupakan permasalahan etika yang sangat berat dan menjadi problematika di bidang kedokteran di berbagai belahan dunia, khususnya di Indonesia. Terlebih problem ini sudah menjadi permasalahan hukum dan agama. Di satu sisi euthanasia dapat merampas hak hidup seseorang, meskipun di sisi lain itu dapat membantu menghilangkan penderitaan secara terus-menerus yang dialami pasien maupun keluarganya.

Istinbâth Hukum Dalam Penetapan Hak Waris Bagi Pemohon Euthanasia Pasif Perspektif Hukum Islam “Qiyas”

Kematian mempunyai indikasi terhadap kewarisan dikarenakan meninggalnya seseorang dan harta yang ditinggalkannya akan menjadi hak bagi

orang yang ditinggalkannya (ahli waris). Disamping itu hak ahli waris dapat dicabut jika terbukti mem-

bunuh pemilik harta warisan tersebut, lebih kongkritnya dapat dikatakan bahwa ahli waris mutlak

tidak berhak atas harta yang ditinggalkan si mayit. Dalam permasalahan ini para ulama’ sepakat bahwa status seseorang karena sebab membunuh, berbeda agama dan perbudakan merupakan penghalang terjadinya pewarisan.

Salah satu contoh kasuistik dari berbagai permasalahan di atas adalah euthanasia. Berbagai ahli di bidang kedokteran menyatakan bahwa euthanasia

dibagi menjadi dua yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Dalam hal ini yang akan peneliti tetapkan

status hukumnya adalah euthanasia pasif yang berkaitan dengan hak waris bagi ahli waris yang me-

mohonkan.

membutuhkan *manhâj* atau metode untuk menentukan dan mengetahui secara pasti bagaimana hukum dari tindakan euthanasia yang dilakukan atas permohonan ahli waris dan kemudian dapat ditentukan ahli waris yang terlibat dalam permohonan euthanasia, apakah masih berhak mendapat hak warisan.

Membicarakan *istinbâth* hukum di dalam metode *qiyâs*, berarti tidak akan terlepas dari rukun-rukun atau unsur-unsurnya. Rukun *qiyâs* sebagaimana telah disebutkan adalah *al-ashlu* (asal), hukum asal, *furû’* (cabang) dan *‘illat*.

Pada dasarnya *al-ashlu* adalah dalil *nash* baik itu dari al-Qur’an maupun hadis yang mempunyai keterkaitan erat dengan permasalahan ini, maka dari itu peneliti menemukan sebuah hadits yang relevan untuk dijadikan sebagai sandaran *qiyâs*, yang kemudian peneliti tetapkan bahwa tindakan pembunuhan yang terdapat dalam hadits ini sebagai *al-ashlu* dalam permasalahan hak waris bagi pemohon euthanasia ini. Hadits tersebut adalah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الْقَاتِلُ
 نَفْسًا وَنَهْوًا وَوَارِثًا فَأَقْرَبُ النَّاسِ
 إِلَيْهِ وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

Rasulullah bersabda pembunuhan tidak mendapatkan apa-apa dari harta warisan dan jika dia tidak memiliki ahli waris maka warisannya diberikan kepada orang yang terdekat dengannya dan pembunuh tidak mendapatkan harta warisan”.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الْقَاتِلُ
 نَفْسًا وَنَهْوًا وَوَارِثًا فَأَقْرَبُ النَّاسِ
 إِلَيْهِ وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

Secara

struktur didapati kemungkinan adanya ambisi keluarga korban untuk secepatnya memperoleh harta warisan. Dengan demikian euthanasia dapat dijadikan dalih untuk mencapai maksud tersebut.

Sedangkan secara khusus, tidak ada dalil yang menyebutkan tentang larangan euthanasia. Dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits masih bersifat umum dan tidak secara eksplisit mengarah pada pengharaman dilakukannya euthanasia, sehingga

- 38 Shidqî Muhammad Jamil, *Sunan Abi Dâwud, Kitab al-diyat, bab Diyat al-A'dha'*, no. 4563, (Lebanon: Dâr al-Fikr, 2003), 190-191. Diriwayatkan juga oleh *al-Nasa'i, Kitab al-Qisâmah, dzikrul al-Ikhtilâfi 'alâ Kholidî al-Khodzâi* 4815, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, *kitab al-Diyat, bab Diyat al-Khottho'* 2630. hadis marfu', dengan periwayatan yang berkualitas tinggi. Jika dilihat dari aspek kualitasnya, maka hadis ini berkualitas shahih, karena seluruh rawinya merupakan rawi yang *tsiqah*, dan dari aspek ketersambungannya, hadits ini merupakan hadits yang muttasil.
- 39 Al-Dârimî, *kitab al-Faraidl 'an Rasulillah, Kitab Mâ jâ fi Ibathal al-Mirats*, No. 2035. lihat juga dalam Sunan ibn majah, *kitab al-diyat*, no. 2635 dan *kitab al-faraidl*, No. 2725. hadis ini dinilai muttasil dari aspek ketersambungannya. Sedangkan dari aspek kualitasnya, hadis ini merupakan hadis *hasan*, karena Ishaq ibn Abdilah ibn Abi Farwah dinilai tidak *tsiqah*, *CD Mausuh al-Hadits al-Syarif*, Global Islamic Software, 1991-1997.

بِنِ
رَسُولِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Muhammad bin Rumhi al-Mishri menceritakan kepada kami, al-Laits bin Sa'd memberitakan kepada kami dari Ishaq bin Abi Farwah dari Ibnu Syihab dari Humaid dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda: *pembunuh tidak dapat mewarisi*".

Al-Far'u adalah suatu perkara yang belum ada ketentuan hukum dari nash. Dan di dalam pembahasan ini far'unya adalah pemohon euthanasia pasif yakni suatu tindakan ahli waris yang memohon kepada dokter atau tim medis berupa penghentian pengobatan pasien yang menderita sakit keras atau secara sengaja tidak memberikan bantuan medis lainnya terhadap pasien yang dapat memperpanjang hidupnya dengan melakukan tindakan membiarkan pasien atau penderita karena menurut pengalaman medis sudah tidak ada harapan untuk hidup atau tanda-tanda kehidupan tidak terdapat lagi padanya.⁴⁰

Dimungkinkan permasalahan yang terjadi di dalam euthanasia pasif adalah karena salah satu organ pentingnya sudah rusak atau lemah seperti: bocornya pembuluh darah yang menghubungkan ke otak (stroke) yang mengakibatkan tekanan darah terlalu tinggi dan tidak berfungsinya jantung. Euthanasia pasif berarti membiarkan si sakit mati secara alamiah tanpa bantuan alat apapun, padahal dia membutuhkannya untuk mempertahankan hidup.

Adapun hukum syara' yang terdapat pada ashal adalah haram hukumnya bagi pembunuh untuk mewarisi apa yang ditinggalkan dari orang yang dibunuhnya.

Jika seorang pembunuh tersebut tidak digugurkan haknya untuk mewarisi harta orang yang dibunuh, niscaya akan ada banyak orang yang akan membunuh kaum kerabatnya untuk memiliki harta mereka. Akibatnya akan menimbulkan kekacauan dan dapat merusak pranata sosial baik dari segi ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat. Maka dari itu, ditetapkan bahwa akibat dari pembunuhan terhadap nyawa seseorang yang masih ada hubungan kekerabatan adalah berakibat hilangnya hak waris terhadap harta yang akan ditinggalkan oleh pewaris yang telah dibunuhnya.

Dari sisi yang lain, pembunuhan itu sendiri adalah suatu perbuatan biadab (kejahatan yang sangat keji). Akal yang sehat dan hukum syara' tentu tidak dapat menerima kalau perbuatan keji ini menjadi suatu cara seseorang meraih kemewahan, memiliki dan menikmati serta memanfaatkan harta orang yang menjadi korbannya.⁴¹

40 Muhammad Yusuf, *Kematian Medis*, h. 67

41 Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan*, h. 53-54

Masalik al-'Illah

Diantara Masalik Al-'illah (metode pencarian 'illat) yang peneliti gunakan adalah Sabru wa Taqsîm. Dalam sabru wa taqsîm ini, peneliti akan paparkan semua sifat-sifat yang terdapat pada tindakan euthanasia, kemudian memisahkan atau memilih diantara sifat-sifat tersebut yang relevan untuk dijadikan sebagai 'illat hukum.

Sifat-sifat yang terdapat dalam tindakan euthanasia adalah pertama menghilangkan nyawa. Dalam Islam, masalah jiwa sangatlah diperhatikan, seperti apa yang telah difirmankan oleh Allah dalam al-Qur'an yang secara tegas melarang perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang atau menghilangkan nyawanya sendiri. Allah berfirman dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

﴿لَا تَجْعَلُوا لِحْيَتِكُمْ صَعِيدًا﴾
 ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾
 ﴿وَلَا تَقْتُلُوا الصِّبْيَانَ﴾
 ﴿وَلَا تَقْتُلُوا الرِّجَالَ﴾
 ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النِّسَاءَ﴾
 ﴿وَلَا تَقْتُلُوا الْوَالِدِينَ﴾
 ﴿وَلَا تَقْتُلُوا الْأَوْلَادَ﴾
 ﴿وَلَا تَقْتُلُوا الْأَوْلَادَ﴾
 ﴿وَلَا تَقْتُلُوا الْأَوْلَادَ﴾

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.⁴²

Ayat ini secara tegas melarang melakukan pembunuhan dengan ancaman hukuman qishâsh bagi yang melakukannya, sebagaimana dinyatakan juga dalam Q.S. al-Baqarah ayat 179:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَبَسَ اللَّهُ﴾
 ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَبَسَ اللَّهُ﴾
 ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَبَسَ اللَّهُ﴾

“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.⁴³

42 Q.S. Al-Mâidah (5): 45

43 Q.S. Al-Baqarah (2): 179

U Y 3m 3/ Y= S) Y

. jO T 1 % SF 05 T

Om d ZÜ = ¼ y Ok S = ÈB %S À #) i

. qS =% D 05 #) rÜ

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.⁴⁴

U Y 3m 3/ > Y= S * YT

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”.⁴⁵

Mengomentari ayat di atas, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari menjelaskan bahwa maksud dari adalah pembunuhan yang dibenarkan oleh Allah SWT itu seperti merajam pelaku zina untuk menjaga manusia, atau membunuh orang yang murtad dari agamanya.⁴⁶ Dari sebab itulah sebab dibolehkannya membunuh seseorang yang sebenarnya membunuh jiwa orang-orang yang beriman adalah haram. Orang-orang tersebut adalah termasuk dalam salah satu kategori halal darahnya menurut Islam.

Tindakan pembunuhan atau bunuh diri dilarang oleh Islam karena untuk memelihara jiwa seseorang. Hanya Allah lah yang berhak melakukan tindakan

mengambil nyawa seseorang, bukan orang lain atau dirinya sendiri. Hal ini dinyatakan dalam Q.S. al-Hijr ayat 23:

. DS2q S C V8 Ok-5T 3i8 5 CU=

“Dan Sesungguhnya benar-benar Kami-lah yang menghidupkan dan mematikan dan Kami (pulalah) yang mewarisi”.⁴⁷

“Dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan”.⁴⁸

Kedua menyakiti, dalam konteks manusia, perilaku yang menyakiti diri adalah sebuah ungkapan yang banyak digunakan secara konseptual dari beberapa jenis tindakan destruktif. Dalam hal ini menyakiti memiliki sifat yang mencirikan beberapa jenis tindakan diri sendiri atau tindakan yang ditimbulkan orang lain, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain yang bersifat merusak. Di dalam al-Qur'an disebutkan:

D S= O R W- r c i c S " YT

. ÜÜ= U- Vf

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.⁴⁹

Meskipun ayat ini diturunkan untuk menjelaskan keadaan orang-orang yang menolak mengeluarkan zakat, namun pengambilan konklusi adalah berdasarkan umumnya teks, bukan khususnya sebab.⁵⁰ Sehingga ayat ini dapat dijadikan dalil untuk melarang manusia menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

. -jOq 1 D D 1 Y5 S) " YT

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

⁵¹

Seburuk-buruk orang adalah orang menyakiti dirinya sendiri, terutama apabila dia melakukan perbuatan bunuh diri atau membunuh orang lain. Balasan bagi orang yang membunuh dirinya dan orang lain adalah neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam al-Qur'an:

\ 2<I PV sHÜ i-È*% <%U% #) C%T

k 0 iÃ 0=È T Oki 2Î MhÜ

44 Q.S. Al-Isra' (17): 33

45 Q.S. Al-an'am (6): 151

46 Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir At-Thabari*, jilid 10 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 680-681

47 Q.S. Al-hijr (15): 23

48 Q.S. An-najm (53): 44

49 Q.S. Al-baqarah (2): 195

50 Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 23

51 Q.S. An-Nisâ' (4): 29

. -jÀÃ

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”.⁵²

Ketiga tergesa-gesa, seseorang yang menciptakan perantara untuk mendapatkan sesuatu yang akan menjadi haknya, sementara syari'at telah memiliki ketentuan tersendiri yang berbeda dengan cara yang ia lakukan, maka hak yang seharusnya dia peroleh akan menjadi terhalang akibat sifat terburu-burunya. Sebagaimana telah termaktub dalam kaidah fiqhiiyah:



Barangsiapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya maka sanksinya adalah keharamannya (tidak mendapat sesuatu tersebut).⁵³

Tergesa-gesa ('ajlih) adalah melakukan sesuatu sebelum masa semestinya. Sikap seperti ini ber-sumber dari syetan, karena, Seperti disinyalir oleh Ibnu Qayyim, tergesa-gesa merupakan sikap gegabah dan ceroboh dalam diri manusia yang dapat meng-hilangkan ketenangan dan kesabaran, mendorong tindakan yang inproporsional, bahkan dapat men-dorong hal-hal negatif dan menjauhkan hal-hal yang positif.⁵⁴

Ditambahkan oleh Imam al-Ghazali, tergesa-gesa termasuk hal yang dapat menghilangkan sifat wara' (menjaga diri dari hal yang tidak pantas di-lakukan). Padahal sikap wara' merupakan pondasi setiap ibadah. sikap wara' sendiri harus didasari dengan pengamatan sempurna dan pertimbangan matang terhadap objek yang diamati. Jika seseorang melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa, maka ia tidak akan dapat mengalami kondisi ideal untuk melakukan pengamatan dan penelitian dengan baik. Dan pada akhirnya, tergesa-gesa seringkali mendorongnya ter-gelincir pada jurang kesalahan.⁵⁵

Keempat melanggar hak hidup, hak hidup adalah hak yang bersifat kodrati yang dianugerahkan Allah SWT kepada setiap insan sejak lahir. Oleh karena

itu tidak ada seorang pun yang tidak memahami bahwa hak hidup itu adalah hak untuk setiap insan dan tidak seorang pula yang tidak tau bahwa terhadap sesamanya berkewajiban untuk saling menghormati dan saling menghargai.

Di dalam Islam, hak pertama dan paling utama yang diperhatikan adalah hak hidup, hak yang di-sucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Manusia adalah ciptaan Allah,⁵⁶

- mm \ 05 Ä³ # C " S İ<

. ES ÈÝ"

“(Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁵⁷

Adalah sangat jelas hikmah Allah dalam men-

ciptakan manusia dengan fitrah yang diciptakan-Nya untuk manusia, lalu dia menjadikan, menyempurnakan kejadian dan menjadikan (susunan tubuh)nya se-imbang dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki. Dialah yang telah menyusun tubuhnya.⁵⁸

RÓ²% R È = |bÙ R | RÝ¼= = \ 22

22 -\ È 5S | Û - |ÄÃ RÓ²- = |bÙ
2 Ä
ÛÛ c O | q |)Û m\ \ 0 5
C | 6

“Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka maha suci Allah, pencipta yang paling baik.”⁵⁹

Kemudian Allah mengaruniakan nikmat-nikmat-Nya, lalu memuliakan dan memilih manusia.

mU n r' 1I < +ST 3j Ä³ <%m i | T
B

nm9 r" 2I = >ÛT O | j¼ : % 1I < wqT

Zj²Ý" < \ C-%

52 Q.S. An-Nisa (4):93

53 Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 202

54 Abdul Haq, Ahmad mubarak, Agus Ro'uf, *Formulasi Nalar Fiqh*, Buku Dua, (Surabaya: Khalista, 2005), h. 280

55 Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh*

56 Ahmad al-Mursi, *Maqashid Syari'ah*, h. 22

57 Q.S. An-Naml (27): 88

58 Ahmad al-Mursi, *Maqashid Syari'ah*, h. 23

59 Q.S. Al-Mu'minun (23): 14

“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam”.⁶⁰ kami angkat mereka di daratan dan di lautan[862], kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan”.

Lebih jauh lagi, bahwa setiap makhluk Tuhan di alam raya ini akan selalu berusaha mempertahankan hidupnya semaksimal mungkin, lebih-lebih manusia mempunyai akal dan rasa untuk menghayatinya. Setiap manusia merasa yakin bahwa mempertahankan hidupnya merupakan kewajiban yang paling esensial apabila mereka punya keyakinan pada agama tertentu.⁶¹ Oleh karena itu, jika seseorang melakukan praktek euthanasia, itu berarti ia telah mengambil hak atau kesempatan seseorang untuk hidup, dan ini dianggap melanggar hak asasi manusia karena kita semua harus menghargai dan menghormati semua hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali.

Dari sifat-sifat yang telah peneliti jelaskan di atas, sifat yang paling tinggi kedudukannya dan pantas untuk dijadikan ‘*illat*’ adalah menghilangkan nyawa, dikarenakan melindungi jiwa merupakan pokok terkodifikasikannya semua hukum Islam (*maqashidu as-syari’ah*).

Masalik Al-illah (metode pencarian ‘*illat*’) yang lain adalah *Tanqihul Manath*. Adapun dalam menetapkan sifat-sifat yang terdapat dalam *ashal* untuk dijadikan ‘*illat*’ hukum setelah meneliti kepantasannya. Maka peneliti dapat menetapkan bahwa sifat yang layak digunakan sebagai ‘*illat*’ di dalam hukum *ashal* adalah Menghilangkan nyawa (adanya motif pembunuhan). Sifat tersebut dianggap paling dominan pengaruhnya terhadap ahli waris yang membunuh sehingga berakibat hilangnya hak waris bagi dirinya.

Dalam bahasa arab, pembunuhan disebut berasal dari kata yang sinonimnya artinya me- matikan. Sedangkan dalam pengertian istilah menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.⁶² Sedangkan dalam bahasa Indonesia pembunuhan adalah proses, perbuatan atau cara membunuh. Lain dari itu terdapat lagi kata membunuh yang mempunyai makna me- matikan, menghilangkan (mencabut, menghabisi) nyawa.⁶³

Sejarah terjadinya pembunuhan pertama adalah pembunuhan yang dilakukan oleh anak Adam a.s. Yaitu Qabil terhadap Habil (saudaranya). Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur’an surat al Mâidah ayat 27 sampai dengan ayat 31. Dalam ayat 30 antara lain disebutkan.

عَمَّا زَكَاةً أَوْ كَفًّا
لِذُنُوبِهِمْ لَبِئْسَ مَا كَانُوا
فَاعْتَدُوا لَهُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا

“Maka nafsu (Qabil) mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun (benar-benar) membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi”.⁶⁴

Tindakan penganiayaan terhadap jiwa seseorang yang dilakukan dengan cara membunuhnya merupakan perbuatan keji dan bertentangan dengan ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Islam, menodai sesuatu yang dimuliakan dan dilindungi oleh Allah SWT, memerangi fitrah yang diciptakan Allah untuk jiwa tersebut, serta mencabut ketaatan dan penghambaan kepada Tuhan semesta alam, dan apabila pembunuhan tersebut tanpa alasan terhadap seseorang maka dia seperti membunuh manusia secara keseluruhan. Dalam al-Qur’an difirmankan sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِمَنْ يَكْفُرُ
بِآيَاتِنَا أَنْ يَأْتِيَنَّكَ
الرَّسُولُ بِآيَاتٍ مِثْلَ
الَّذِي نَزَّلْنَا بِكَ
مِن قَبْلِكَ لِيُتْلَى
عَلَيْهِمْ عَرَبِيًّا
وَلْيُبَيِّنَ لَكُمْ
آيَاتِنَا لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ

“Oleh karena itu tetapkan (sesuatu) bagi Bani isrol, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa yang memelihara semua kehidupan manusia, sehingga Rasul kami telah datang kepada mereka (membawa) keterangan-keterangan yang jelas kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”.⁶⁵

60 Q.S. Al-Isra’ (17): 70

61 Muhammad Yusuf, *Kematian Medis*, h. 81

62 Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 136-13

63 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

(Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 138

64 Q.S. Al Mâidah (5) : 30.

65 Q.S. Al Mâidah (5) 32.

Pada prinsipnya, segala upaya atau perbuatan yang berkaitan dengan matinya seseorang, baik disengaja maupun tidak disengaja, di dalam ajaran Islam tidak dapat dibenarkan, kecuali dengan tiga alasan sebagaimana disebutkan dalam hadist di bawah ini:

عَرِيَانٌ مِّنْ مَّوَالِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مَنْ شَرَّعَ وَدَّ، وَوَلَّيَ هَرَأَيْسًا، وَوَلَّيَ رَوْسًا

لَا يَلَاغِيكَ مُمْرِيٌّ أُنْزِلَ لَهٗ وَرَدَّهٗ إِلَّا بِاللَّهِ وَاللَّهِ
 وَشَرَّعًا: دَمًا مِّمَّ شَرَّعًا بِأَشَدِّ وَأَنْ رَّسَوَى اللَّهُ لَكَ بِأَجَدِّ بِنَسَبِ الْفِيْجُو الْوَرْنِ،
 وَرَوْسًا وَوَلَّيَ هَرَأَيْسًا، وَوَلَّيَ رَوْسًا

وَأَلَّا يَرْوَى، وَالتَّارُو نُورًا الْهَارُجُ الْمَجْعَعَةَ (رواه
 وَوَلَّيَ هَرَأَيْسًا، وَوَلَّيَ رَوْسًا) (HR. Jama'ah)

“Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata, “Rasulullah

Saw bersabda, ‘Tidaklah halal darah seseorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah dan bahwa Aku adalah utusan Allah, kecuali karena tiga hal, (yaitu): orang yang berzina yang sudah menikah, orang yang membunuh dengan sengaja kemudian ia dibunuh, dan orang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari Jama’ah (kaum muslimin)” (HR. Jama’ah)”⁶⁶

Masalik Al-’illah (metode pencarian ‘illat) yang lain adalah *Tahqîqul Manâth*. Adapun dalam proses mengamati akan adanya ‘illat pada salah satu permasalahan *furû’iyah* yakni permasalahan yang terdapat dalam euthanasia, yang kemudian di*qiyâs*kan dengan ‘illat yang terdapat pada *ashal*.

‘Illat yang terdapat dalam permasalahan *furû’iyah* adalah dengan adanya tindakan euthanasia maka akan ada potensi penghilangan nyawa seseorang yang dalam bahasa lain dapat diartikan dengan pembunuhan. Sehingga dapat di*qiyâs*kan dengan ‘illat yang ada pada *ashal* yakni adanya motif pembunuhan yang akhirnya pihak dari ahli waris itu akan terhalangi hak warisnya, sesuai dengan hadits Nabi yang peneliti tetapkan sebagai *ashal*.

Secara logika dan Islam, penghilangan nyawa yang terdapat di dalam euthanasia terhadap orang yang sedang sakit berarti telah mendahului takdir yang telah

yang akan diberikan oleh Allah SWT kepadanya, yakni berupa kepasrahan diri yang senantiasa harus ia persembahkan kepada Tuhan-Nya.

Kesimpulan

Bahwa dalam menetapkan status hukum hak waris bagi pemohon euthanasia pasif, peneliti menggunakan *qiyâs* sebagai *manhâjnya*. Dan

Istinbâth hukum di dalam metode *qiyâs* tentang hak waris bagi pemohon euthanasia pasif Al- *Ashlunya* adalah tindakan pembunuhan yang terdapat dalam hadits di bawah ini:

لَيْسَ الْقَاتِلُ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارثٌ فَوَارثُهُ قُرْبُ
 الْقَاتِلِ إِيَّاهُ لَا يَرثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا تَرَكَ وَوَلَّيَ هَرَأَيْسًا
 وَوَلَّيَ رَوْسًا وَوَلَّيَ هَرَأَيْسًا وَوَلَّيَ رَوْسًا
 وَوَلَّيَ هَرَأَيْسًا وَوَلَّيَ رَوْسًا

ditentukan oleh Allah, karena sesungguhnya Allah telah menentukan batas akhir kapan dan dimana usia manusia tersebut akan dicabut-Nya. Dengan mempercepat kematiannya, pasien tidak mendapatkan manfaat dari ujian atau rahasia di balik semua itu

memohon kepada tim medis berupa penghentian pengobatan bagi pasien penderita sakit keras atau secara sengaja tidak memberikan bantuan medis lainnya terhadap pasien atau melakukan tindakan membiarkan pasien karena tidak ada harapan untuk hidup. (c) Hukum Asalnya adalah haram bagi pembunuh untuk mewarisi apa yang ditinggalkan dari orang yang dibunuhnya. (d) *Masâlik Al-'illahnya*: (1) *Sabru wa Taqsîm*: Hak waris bagi pemohon euthanasia (pasif), dengan rincian a. *Sabrunya* adalah Sifat-sifat yang terdapat di dalamnya antara lain: menghilangkan nyawa, menyakiti, tergesa-gesa, dan melanggar hak hidup, b. *Taqsîmnya* adalah Sifat yang paling tinggi kedudukannya dan pantas untuk dijadikan 'illat adalah

menghilangkan nyawa dikarenakan melindungi jiwa merupakan pokok terkodifikasikannya semua hukum Islam (*Maqashidu as-Syari'ah*). (2) *Tanqîhul Manâthnya* adalah menghilangkan nyawa (adanya motif pembunuhan) dan (3) *Tahqîqul Manâthnya* adalah 'illat yang terdapat dalam permasalahan *furû'iyah* adalah hilangnya nyawa seseorang yang dalam bahasa lain dapat diartikan dengan pembunuhan. Sehingga dapat diqiyâskan dengan 'illat yang ada pada *ashal* berupa adanya motif pembunuhan, sehingga dapat disimpulkan bahwa keduanya sama-sama memiliki 'illat yang sama yaitu menghilangkan nyawa.

Jadi, status hukum hak waris bagi pemohon euthanasia pasif dapat diqiyâskan pada hukum tindakan pembunuhan yang terdapat dalam hadits:

لَسَّ الدَّيْلُ شَيْءٌ وَإِنَّ لِي يَكْفِي لَهُ وَإِذَا رَأَى فُؤَادِيهِ
 لَيْلَ لَ نِي إِتَى بِكَ ُ رَاتِ
 ُ لَ شَ ُ لَ

66 Al-Imam Asy-Syaukani, *Mukhtashar Nailul Authar*, jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 1



yang mana 'illat hukum dalam permasalahan tersebut adalah sama-sama menghilangkan nyawa. Dengan *istinbâth* hukum seperti ini, maka peneliti menetapkan bahwa status hukum hak waris bagi pemohon euthanasia pasif adalah tidak dapat mewarisi harta dari pewaris yang menjadi termohon dari euthanasia pasif.

Saran

Penelitian tentang hak waris bagi pemohon euthanasia belum selesai sampai disini, tetapi penelitian ini dapat di lanjutkan dengan menggunakan analisis (*manhaj*) yang berbeda, sehingga dapat menghasilkan karya ilmiah yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya.

Bagi para dokter atau tim medis di masa sekarang atau masa yang akan datang, ilmu pengetahuan semakin berkembang dan meningkat khususnya di bidang kedokteran yang terkadang mereka menempuh segala cara agar apa yang di inginkan tercapai demi berkembangnya ilmu pengetahuan tersebut. Di harap-

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia.

Ali Al-Sabouni, Muhammad. *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta, Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005.

Al-Dârimî. *kitab al-Faraidl 'an Rasulillah. CD Mausuh al-Hadits al-Syarif*. Global Islamic Software, 1997.

Asy-Syaukani, Al-Imam. *Mukhtashar Nailul Authar*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Chazawi, Adami. *Malpraktik Kedokteran*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Haq, Abdul, dkk. *Formulasi Nalar Fiqh*, Buku Dua. Surabaya: Khalista, 2005.

Husain Jauhar, Ahmad al-Mursi. *Maqashid Syari'ah*. Jakarta: AMZAH, 2009.

Jamil, Shidqî Muhammad. *Sunan Abî Dâwud*. Lebanon: Dâr al-Fikr, 2003

Jazuli. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

kan bagi para dokter atau tim medis lainnya untuk tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kode etik kedokteran, agama, peraturan dan hukum yang

berlaku. Dan untuk menghindari dari sifat pesimis baik bagi pasien atau keluarga pasien dalam menghadapi cobaan yang diturunkan oleh Allah berupa penyakit, di harapkan bagi para dokter selain berperan sesuai dengan profesinya juga berperan sebagai motivator kepada pasien dan keluarga pasien.

Bagi seluruh umat Islam, marilah kita amalkan ajaran Islam dengan sepenuhnya, tak terkecuali dalam hal warisan yakni dengan cara melakukan pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan yang di ajarkan dalam Islam, dan permasalahan euthanasia pasif ini tanpa kita sadari banyak terjadi di lingkungan masyarakat sekitar kita, akan tetapi mereka kurang mengetahui ketentuan hukum Islam tentang perolehan harta waris bagi pelaku euthanasia pasif ini, dan hasil penelitian ini telah memberikan kontribusi hukum Islam dalam ketentuan perolehan waris atau tidaknya bagi pelaku euthanasia pasif.

Jumali Ruslan, Muhammad. *Risalah fi fiqh al-Mawarits*. Jombang: Ma'had Nurul Qur'an, 1999.

Karyadi, Petrus Yoyo. *Euthanasia dalam Perspektif Hak Azasi Manusia*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2001.

Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir. *Hukum Waris*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.

Leibo, Jef. *Bunga Rampai Hukum dan Profesi Kedokteran Dalam Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Liberti, 1986.

MS, Burhani – Lawrens, Hasbi. *Kamus Ilmiah Populer*. Jombang: Lintas Media

Muhammad, Abu Ja'far bin Jarir Ath-Thabari. *Tafsir At-Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008. Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Prakoso, Djoko dan Andhi Nirwanto, Djaman. *Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1984.

Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Shihab, Alwi. *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Penerbit Mizan, 1997.

Shihab, Quraish. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama*. Bandung: Penerbit Mizan, 1999.

Shihab, Quraish. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab*. Bandung: Penerbit Mizan, 1999.

Yusuf, Muhammad. *Kematian Medis (Mercy Killing)*

Isu-Isu Hukum Kontemporer dari jenggot hingga Keperawanan. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.

Zuhaily, Muhammad. *Al Faroidl wa al Mawarits wa al Washayah*. Damsyik: Darul Kalam al-Thayyib, 2001.